

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Penjelasan para ahli tentang pemahaman pajak diantaranya sebagai berikut (Idris, 2018) :

1. Menurut Adriani (*Professor of Tax Law, University of Amsterdam*) Pajak merupakan iuran negara yang harus dibayar oleh wajib pajak, pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapat balasan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran *public* terkait dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Soeparman Soemahamidjaja menyatakan bahwa iuran wajib, berwujud uang ataupun barang, yang dipungut oleh penguasa sesuai norma hukum, guna menutup beban produksi barang jasa kolektif guna mengapai kesejahteraan umum.
3. Menurut Prof S.I Djajadiningrat Pajak sebagai sebuah kewajiban memberikan sebagian dari harta untuk negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman sesuai aturan yang ditentukan pemerintah dan mampu dipaksakan, namun tidak terdapat jasa timbal balik negara secara langsung, berguna memelihara kesejahteraan umum.

4. Rochmat Soemitro pajak ialah peralihan harta dari sektor swasta ke publik sesuai UU yang mampu dipaksakan dengan tidak memperoleh imbalan yang secara langsung mampu diperlihatkan, yang dipakai pengeluaran umum serta yang dipakai selaku alat pendorong dengan penghambat ataupun guna menggapai maksud yang terdapat diluar bidang keuangan negara .

Sesuai sejumlah pengertian diatas, penulis menyimpulkan pajak ialah peralihan harta dari masyarakat pada kas negara untuk pembiayaan pengeluaran rutin serta “ *surplus*” nya dipakai untuk *public saving* yang merupakan asal utama membiayai *public investment* (Mardiasmo, 2011).

Menurut UU No.16 Tahun 2009 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dalam (Raharjo & Bieattant, 2019). Pajak ialah partisipasi WP kepada negara yang terutang oleh individu atau badan yang sifatnya memaksa sesuai UU, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta dipakai untuk kebutuhan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Menurut Mardiasmo (2011) yang dikutip oleh (Raharjo & Bieattant, 2019), pajak diklasifikasi serta digolongkan jadi sejumlah bagian yakni:

1. Menurut golongannya dibedakan menjadi dua golongan pertama pajak langsung yaitu pajak yang dibebankan oleh WP sendiri serta tidak bisa dilimpahkan pada individu lainnya. Kedua pajak tidak langsung yakni pajak yang mampu dibebankan ataupun dilimpahkan pada individu lainnya.
2. Sesuai sifatnya dibedakan menjadi dua, pertama pajak subjektif yakni pajak yang sesuai subjeknya serta memfokuskan kondisi dari WP. Kedua pajak

objektif yakni pajak yang sesuai objeknya, tanpa memfokuskan kondisi dari WP.

Sesuai lembaga pemungutannya dibedakan menjadi dua, pertama pajak pusat yaitu pajak yang dipungut berguna melunasi kebutuhan rumah tangga negara dilaksanakan pemerintah pusat. Pajak daerah yakni pajak yang dipungut untuk melunasi keperluan rumah tangga daerah serta dilakukan pemerintah daerah.

2.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut (Wulandari, 2018) Pajak daerah, yang selanjutnya dinamai pajak ialah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh individu atau badan yang sifatnya memaksa sesuai UU, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung serta dipakai untuk kebutuhan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU No.28 tahun 2009 pajak dikontrol provinsi serta kabupaten/kota satu diantaranya ialah PKB.

Objek dari PKB yaitu seseorang yang memiliki atau menguasai atas kendaraan bermotor. PKB ialah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud ialah seluruh kendaraan beroda serta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat serta digerakan oleh alat teknik berwujud motor ataupun alat lain yang berguna mentransformasikan sebuah sumber daya energi tertentu jadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang berkaitan, mencakup peralatan berat serta peralatan besar yang dalam operasinya memakai roda dan motor dan tidak melekat secara permanen dan kendaraan bermotor yang dioperasikan air (Anggoro, 2017).

Pengertian kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor mampu ditetapkan melalui kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor di provinsi yang berkaitan dan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor di provinsi selama jangka tertentu, contohnya 90 hari berturut turut. Hal ini karena kendaraan bermotor tersebut ikut menikmati fasilitas jalan umum yang disediakan oleh pemerintah provinsi dimana kendaraan bermotor yang bersangkutan tidak tercatat di provinsi tersebut (Anggoro, 2017).

2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Raharjo & Bieattant, 2019) Kesadaran adalah elemen di diri manusia guna mengetahui kenyataan serta bagaimana mereka berperilaku pada kenyataan, sedangkan perpajakan yaitu mengenai tentang pajak. Artinya bahwa tidak adanya tekanan dari orang lain serta mengetahui tentang pajak merupakan keadaan wajib pajak yang sadar (Wardani & Rumiyyatun, 2017).

Kesadaran WP mampu ditinjau dari kesungguhan serta kemauan WP untuk melunasi kewajiban perpajaknya yang diperlihatkan dalam pemahaman WP pada kegunaan pajak serta kesungguhan WP dalam melunasi pajaknya (Cokroda Istri Putra Nirajenani & M, 2018). Semakin tinggi taraf kesadaran WP, maka pemahaman serta penyelenggaraan kewajiban perpajakan semakin bagus hingga mampu menaikkan ketaatan (Astana & Merkusiwati, 2017).

Kesadaran salah satu bentuk keikutsertaan dalam pembangunan negara. Kesadaran untuk menunda kewajiban dalam membayar pajak serta meringankan tanggungan pajaknya sangat merugikan bagi negara, perihal ini kesadaran bagi WP yang ingin melaksanakan pembayaran pajak karena mereka sadar (Raharjo &

Bieattant, 2019). Wajib pajak yang sadar pajak, hendak mempunyai keyakinan mengenai pentingnya melunasi pajak untuk menolong melaksanakan pembangunan negara (Raharjo & Bieattant, 2019). Kesadaran telah mengartikan bahwa pajak telah ditetapkan oleh hukum dan bisa ditegakkan. Wajib pajak akan melakukan kewajibannya jika telah mengetahui dasar hukum yang kuat serta merupakan kewajiban mutlak bagi tiap warga negara (Wijaya, 2019).

Maka mampu diambil simpulan bahwa kesadaran WP ialah kondisi WP mengetahui serta memahami perihal perpajakan. Kesadaran WP sangat dibutuhkan jika WP sudah sadar untuk melunasi pajak hingga kepatuhan WP hendak terpenuhi, sehingga pelunasan pajaknya mengalami peningkatan serta tidak terdapat lagi WP yang tidak melunasi pajaknya.

2.1.3.1 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Pengaruh kesadaran WP dalam penelitian ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut (Meifari, 2020):

1. Sadar akan adanya hak serta kewajiban perpajakan.
2. Percaya bahwa pajak digunakan untuk pembiayaan negara.
3. Secara suka rela mendorong diri sendiri dalam membayar pajak

2.4 Sanksi Perpajakan

Kata sanksi merupakan kata yang dihindari oleh hampir semua orang, apalagi terkait sanksi perpajakan. Masyarakat atau wajib pajak tidak mengetahui dengan benar terkait dengan pengenaan sanksi perpajakan sehingga banyak pengenaan sanksi perpajakan diakibatkan oleh keteledoran karena ketidak tahunnya. Sanksi

ialah suatu tindakan hukum yang dilaksanakan pihak yang berwenang saat adanya penyelewengan pada suatu aturan perundang undangan (Kurniawan, 2019).

Sanksi perpajakan ialah jaminan ketetapan aturan perundang-undangan perpajakan hendak dituruti atau ditaati, dengan kata lain sanksi perpajakan ialah alat pencegah supaya WP tidak menyelewengkan norma pajak (Mardiasmo, 2011). Sanksi memiliki perananan krusial untuk mendisiplinkan para penyelewengan pajak supaya tidak meremahkan regulasi perpajakan (Wardani & Rumiyatun, 2017). UU No.28 tahun 2009 yang mengatur sanksi PKB mengenai pajak serta redistribusi daerah. Kebijakan ini menjabarkan WP yang tidak melunasi kewajiban PKB. Sanksi perpajakan diterapkan untuk wajib pajak, supaya WP mengerti tentang tujuan dari sanksi. Pengenaan sanksi yang layak bermaksud memberikan pelajaran bagi pelanggar kewajiban perpajakannya (Wardani & Rumiyatun, 2017).

Pada UU perpajakan ada dua jenis sanksi yakni sanksi administrasi serta pidana. Ancaman terhadap penyelewengan sebuah norma ada yang dijatuhi sanksi administrasi saja, ada yang hanya dijatuhi sanksi dengan pidana saja, serta terdapat juga yang dijatuhi sanksi administrasi serta pidana. Perbedaan sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai UU perpajakan yakni:

Yang pertama sanksi administrasi terdiri dari (Ayza, 2017):

1. Sanksi administrasi berwujud denda. Sanksi denda ialah sanksi yang paling banyak dijumpai di UU perpajakan. Berhubungan besarnya denda mampu ditentukan sebesar total tertentu, presentase dari total tertentu, ataupun nilai perkalian dari total tertentu. Di sebagian penyelewengan, sanksi denda ini hendak ditambahkan sanksi pidana.

2. Sanksi administrasi berwujud bunga. Sanksi ini mampu dikenai atas penyelewengan yang mengakibatkan utang pajak jadi lebih besar. Total bunga dikalkulasi sesuai presentase dari sebuah total, diawali dari ketika bunga itu menjadi hak/kewajiban hingga ketika diperoleh pembayarannya.
3. Sanksi administrasi berwujud peningkatan. Sanksi ini mampu menjadi sanksi yang paling ditakuti oleh WP. Perihal itu sebab jika dijatuhi sanksi itu, total pajak yang wajib dilunasi mampu jadi berlipat ganda. Sanksi berwujud peningkatan basisnya dikalkulasi dengan nilai presentasi tertentu dari total pajak yang tidak kurang dibayar.

Yang kedua sanksi pidana mencakup:

1. Pidana kurungan atau penahanan, sanksi ini bisa berlangsung sebab terdapat tindakan pidana yang dilaksanakan sebab kelalaian. Batas maksimal hukuman kurungan yakni 1 (satu) tahun, pekerjaan yang wajib dilaksanakan para tahanan kurungan lazimnya lebih sedikit serta ringan, selain dipenjara negara, pada peristiwa tertentu diizinkan melaksanakannya dirumah sendiri dikontrol pihak berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, biasanya tidak terdapat pembagian atas kelas serta dapat mampu jadi pengganti hukuman denda.
2. Pidana penjara. Sanksi ini mampu berlangsung sebab terdapatnya tindakan pidana yang dilaksanakan sengaja. Batasan maksimal penjara adalah seumur hidup, pekerjaan yang dilaksanakan oleh tahanan penjara lazimnya lebih banyak serta berat, ter hukum melaksanakan digedung ataupun dirumah penjara, kebebasan para tahanan penjara sangat terbatas, digolongkan atas

kelas sesuai kualitas serta kuantitas kriminalitas dari yang terkatagori berat hingga yang teringan serta tidak mampu jadi pengganti hukuman denda. Sanksi ialah hukuman negatif pada individu yang mnyelewengkan aturan, hingga mampu dikatakan sanksi perpajakan ialah hukuman negatif pada individu yang menyelewengkan aturan melalui cara membayar uang.

2.1.4.1 Indikator Sanksi Perpajakan

Beberapa indikator sanksi perpajakan dalam penelitian ini sebagai berikut (Wardani & Rumiyaun, 2017):

1. Wawasan mengenai sanksi pajak.
2. Wawasan sanksi administratif.
3. Sanksi serta konsekuensinya.
4. Fungsinya sanksi.
5. Pentingnya sanksi

2.5 Kualitas Pelayanan

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) No. PER-02/PJ/2014, Definisi layanan perpajakan ialah layanan yang diberi oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jendral Pajak (DJP) pada rakyat selaras bersama ketetapan pajak yang berlaku. Kantor pajak yang pada penelitian ini ialah SAMSAT (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) ialah sebuah sistem administrasi yang diciptakan guna memperlancar serta menyegerakan layanan keperluan rakyat yang aktivitasnya dilaksanakan disatu gedung. Pelaksanaan pelayanan publik wajib dipertanggung jawabkan selaras bersama regulasi aturan perundang-undangan yang berlaku, baik untuk umum ataupun pada atasan unit layanan instansi pemerintahan.

Tingkah laku individu muncul disebabkan terdapat kemauan untuk bertindak. perihal itu satu diantaranya dipengaruhi oleh keyakinan mengenai terdapatnya perihal yang berdampak ke tindakannya. Kualitas pelayanan ialah satu diantara faktor eksternal yang mampu mendukung atau menghambat niat seseorang dalam melunasi kewajiban pajaknya. Satu diantara cara menaikan ketaatan WP yakni dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan (Gustiari & Suprasto, 2018). Layanan yang berbobot dimaknai selaku sebuah layanan yang mampu memunculkan rasa puas untuk konsumen serta tetap dibatas standar pemenuhan cita layanan serta wajib dilakukan (Nita & Supadmi, 2019). Kualitas pelayanan mampu diukur memakai keahlian memberi layanan yang memuaskan, mampu memberi layanan dengan tanggapan, keahlian, kesopanan serta perilaku mampu dipercaya yang dipunya oleh aparat pajak. Disamping itu, kemudahan guna melaksanakan hubungan komunikasi yang baik, mengerti keperluan WP, terdapatnya fasilitas fisik mencakup sarana komunikasi yang mencukupi, serta karyawan yang cekatan pada tugasnya (Sari & Susanti, 2015).

2.1.5.1 Indikator Kualitas Pelayanan

Beberapa indikator kualitas pelayanan dalam penelitian ini sebagai berikut (Handayani Barus et al., 2016):

1. Petugas memiliki kreadibilitas sikap baik serta sopan.
2. Kemudahan dalam menerima informasi.
3. Bimbingan serta arahan dari petugas mudah didapat.
4. Kerapian petugas dalam berpakaian.
5. Fasilitas yang ada membuat nyaman

2.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Fitria, 2017) dijelaskan terdapat 2 jenis kepatuhan WP yakni kepatuhan formal serta material:

1. Kepatuhan formal ialah sebuah kondisi yakni WP melunasi kewajiban pajak secara formal selaras bersama ketentuan di UU Perpajakan.
2. Kepatuhan material ialah sebuah kondisi dimana WP secara substansi ataupun hakekat menunaikan seluruh ketentuan perpajakan, yakni selaras bersama muatan serta jiwa UU perpajakan. Kepatuhan material mampu juga mencakup kepatuhan formal.

Kepatuhan dimaknai terdapatnya upaya dalam mematuhi aturan hukum oleh individu ataupun organisasi (Yanti, 2018). Kepatuhan pajak dapat dimaknai selaku sebuah kondisi yang mana WP patuh serta mempunyai kesadaran guna menunaikan kewajiban perpajakan (Sari & Susanti, 2015). Kepatuhan WP ialah WP melunasi kewajiban pajaknya serta melakukan hak pajak dengan baik dan benar selaras bersama aturan serta UU pajak yang berlaku (Wardani & Rumiya, 2017). Kepatuhan WP adalah wajib pajak yang menyelesaikan kewajiban perpajakannya dalam rangka berkontribusi bagi pembangunan negara, dimana dalam penyelesaian kewajibannya diharapkan secara sukarela (Wahyu Cahyadi & Jati, 2016). Mengingat di Indonesia sistem perpajakannya menganut *system self assesment* dimana kepatuhan WP jadi aspek yang sangat esensial karena ketika proses pembayarannya memberikan kepercayaan penuh pada WP dalam mengkalkulasi, membayar dan melaporkan kewajibannya (Aprilliyana, 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) RI No. 74/PMK.03/2012 mengenai tata cara penetapan WP dengan kriteria tertentu dalam (Rahayu, 2017) kriteria WP yang patuh yakni:

1. Tepat waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan semua jenis pajak.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak.
3. Tidak pernah dipidana berhubungan penyelewengan pajak

2.1.6.1 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa indikator yang mempengaruhi kepatuhan WP dalam penelitian ini yakni (Wardani & Rumiyatun, 2017):

1. Pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Tepat waktu dalam pembayaran pajaknya.
3. Persyaratan pembayar pajak telah dipenuhi.
4. Pengetahuan adanya jatuh tempo pembayaran pajak

2.7 Penelitian Terdahulu

Riset yang dilaksanakan (Cokroda Istri Putra Nirajenani & M, 2018) yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WP dalam Membayar PKB” Teori yang digunakan dalam peneliti yaitu *Theory of Planned Behavior*. 100 WP kendaraan bermotor yang dijadikan sampel. Penentuan sampel memakai metode *accidental sampling* yakni menentukan responden selaku sampel secara tidak sengaja. Pengumpulan data dilaksanakan melewati penyebaran kuesioner. Teknik analisis yang dipakai yakni analisis regresi linear berganda. Capaian analisis disimpulkan kesadaran WP, kualitas pelayanan, pemahaman peraturan perpajakan,

sanksi perpajakan serta sosialisasi perpajakan berdampak positif pada kepatuhan WP dalam membayarkan PKB di kantor SAMSAT Gianyar.

Penelitian yang dilakukan oleh (Widnyani & Suardana, 2016) “ pengaruh sosialisasi, sanksi serta persepsi akuntabilitas terhadap kepatuhan wajib dalam membayarkan PKB“ pengelompokan data menggunakan metode survey lewat instrument kuesioner. Teknik olah data menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan capaian analisis menyatakan sosialisasi, sanksi serta persepsi akuntabilitas berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan WP PKB.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kowel et al., 2019) bertitel “pengaruh pengetahuan WP, kesadaran WP dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan WP PKB di kabupaten minahasa selatan”. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, penentuan sample memakai metode *accidental sampling* lewat mendistribusikan kuesioner. Metode analisis yang dipakai ialah analisis regresi linier berganda. Sesuai capaian kajian menyatakan pengetahuan WP, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor di kabupaten minahasa selatan.

Penelitian yang dilakukan (Rohmah, 2018) yang berjudul “Pengaruh norma subjektif, kesadaran WP, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP PKB di samsat kabupaten malang” metode analisis data menggunakan stastistik deskriptif, penelitian instrumen penguji menggunakan uji asumsi klasik, analisi regresi linier berganda, uji hipotesis dan koefisien. Hasil uji

menyatakan norma subjektif, kesadaran WP, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan berdampak secara simultan pada kepatuhan WP PKB.

Penelitian yang dilakukan oleh (Siregar, 2018) yang berjudul “pengaruh akuntabilitas pelayanan serta sanksi pajak terhadap kepatuhan WP dalam membayarkan PKB di kota batam” studi memakai metode deskriptif kuantitatif bersama teknik penentuan sample menggunakan *purposing sampling* dengan dihitung menggunakan rumus *slovin*. Analisis data memakai analisis regresi linier berganda. Capaian analisis memperlihatkan akuntabilitas pelayanan publik tidak berdampak signifikan pada kepatuhan WP sementara sanksi pajak berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan WP.

Penelitian dilakukan oleh (Efriyenty, 2019) dengan judul “pengaruh sanksi perpajakan serta pemahaman WP terhadap kepatuhan WP individu dalam membayar PKB di kota batam”. Teknik *accidental sampling* digunakan untuk menentukan sampelnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data primer serta sekunder. Metode analisis data memakai analisis regresi linier berganda serta dilakukan pengujian hipotesis. Hasil analisis menyatakan sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP untuk kesadaran WP secara parsial tidak berdampak pada kepatuhan WP.

Penelitian yang dilaksanakan (Aprilliyana, 2017) dengan judul “ Pengaruh tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP PKB studi pada wpop samsat kota surakarta” metode pengambilan sampel di studi memakai metode *random sampling*. Teknik analisis data yang dipakai menggunakan regresi

linier berganda. Capaian penelitian ini menyatakan kesadaran berdampak positif, tarif pajak serta sanksi perpajakan berdampak negatif pada kepatuhan WP guna membayarkan PKB.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu


NO	Nama Penulis (Tahun)	Judul	Hasil penelitian
1	(Cokroda Istri Putra Nirajenani & M, 2018)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak berdampak signifikan pada kepatuhan WP 2. Kualitas pelayanan berdampak signifikan pada kepatuhan WP 3. Pemahaman peraturan berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 4. Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan pada kepatuhan WP 5. Sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP
2	Widnyani & Suardana, 2016	Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan berdampak positif pada kepatuhan WP ketika membayar PKB. 2. Membuktikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. 3. Membuktikan bahwa persepsi tentang akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor
3	(Kowel, Kalangi, &	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif serta signifikan pada kepatuhan WP

	Tangkuman, 2019)	Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan	<p>kendaraan bermotor sebab pengetahuan perpajakan mempunyai nilai koefisien positif.</p> <p>2. Kesadaran wajib pajak berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena kesadaran WP mempunyai angka koefisien positif.</p> <p>3. Modernisasi administrasi perpajakan berpengaruh positif serta signifikan pada kepatuhan WP kendaraan bermotor sebab modernisasi administrasi perpajakan mempunyai angka koefisien positif</p>
4	(Rohmah, 2018)	pengaruh norma subjektif, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat kabupaten malang	<p>1. Norma Subjektif, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan serta Sanksi Perpajakan berdampak secara simultan pada Kepatuhan WP PKB.</p> <p>2. Capaian studi menyatakan bahwa Norma Subjektif (X1) tidak berdampak secara parsial pada Kepatuhan WP PKB (Y).</p> <p>3. Hasil studi menjabarkan Kesadaran Wajib Pajak (X2) berdampak secara parsial pada variabel (Y)</p> <p>4. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel Kualitas Pelayanan (X3) berpengaruh secara parsial terhadap variabel (Y).</p> <p>5. Capaian studi menjabarkan Kualitas Pelayanan (X4) tidak berdampak secara parsial pada variabel (Y)</p>

5	(Siregar, 2018)	Pengaruh akuntabilitas pelayanan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota batam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian uji dampak akuntabilitas pelayanan pada kepatuhan WP memperlihatkan akuntabilitas layanan tidak berdampak signifikan pada kepatuhan WP. 2. Capaian uji dampak sanksi pajak pada kepatuhan WP memperlihatkan sanksi pajak berdampak positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
6	(Efriyenty, 2019)	pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kota batam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian uji hipotesis sudah membuktikan ada dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP. 2. Capaian pengujian hipotesis telah membuktikan terdapat pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Disimpulkan bahwa Sanksi perpajakan, dan Pemahaman wajib pajak secara simultan berdampak terhadap Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi dalam membayar PKB di Kota Batam..
7	(Aprilliyana, 2017)	Pengaruh tarif pajak, kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor studi pada wpop samsat kota surakarta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran digunakan melihat *independen variable* dengan *dependen variable* dengan secara parsial (sendiri) ataupun secara simultan (bersama sama). Berdasarkan penelitian ini mengenai analisis kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan WP kendaraan bermotor, maka kerangka pemikirannya mampu digambarkan yakni



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.9 Hipotesis

Pada kerangka pemikiran diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

- H1 :Kesadaran WP berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP PKB.
- H2 :Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP PKB.
- H3 :Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP PKB.

H4 :Kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh secara bersama sama terhadap kepatuhan WP PKB.